

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu tidak hanya digelar untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan Pemilihan Legislatif. Pemilu juga dilaksanakan untuk memilih kepala daerah atau umumnya disebut dengan pilkada. Sejak Juni tahun 2005 pilkada secara langsung diselenggarakan untuk pertama kalinya. Penyelenggaraan pemilu atau pilkada memerlukan lembaga yang independen serta bebas pengaruh dari lembaga manapun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang terkait pemilihan umum (UU Pemilu) ada beberapa lembaga penyelenggara yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Ketiga lembaga tersebut telah ditetapkan sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu atau pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat.

Lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana yang telah tersebut di atas akan dibahas lebih dalam terkait hal ini salah satunya adalah Bawaslu. Bawaslu merupakan penyelenggara pemilu mengawasi berjalannya tahapan pemilu di semua wilayah yang tersebar di Indonesia, selain itu Bawaslu menjalankan tugas dalam pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Tugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu terdiri dari pembaruan data pemilih dan menetapkan daftar pemilih tetap, penetapan peserta pemilu sampai dengan penetapan pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas Bawaslu lainnya mengawasi proses berjalannya pemungutan suara di TPS, pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, melakukan pencegahan kemungkinan terjadinya *Money Politic*, mengawasi netralitas ASN, netralitas TNI, dan netralitas anggota Kapolri.

Tugas Bawaslu yang berkaitan dengan usaha terjadinya pelanggaran pemilu, yaitu Bawaslu menerima, melakukan pemeriksaan serta menelaah secara mendalam terhadap dugaan adanya pelanggaran pemilu mulai dari pelanggaran kode etik pemilu, pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu serta memutus pelanggaran administrasi pemilu.¹ Tugas Bawaslu sebagaimana yang telah diuraikan bertujuan agar dalam pelaksanaan pemilu dapat meminimalisir terjadinya banyak penyelewengan atau pelanggaran. Penindakan secara tegas menjadi solusi utama dalam penyelenggaraan pemilu untuk mengurangi tingkatan pelanggaran yang terjadi.

Pelaksanaan pilkada, kampanye politik sangat dibutuhkan dalam memperkenalkan kandidat kepada masyarakat. Kampanye politik sebagai usaha terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan

¹ Teguh, Prasetyo, *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu yang bermartabat "Seri Filsafat Pemilu"*, Yogyakarta: Nusamedia, 2021, hlm. 6-8.

dalam kelompok tertentu. Kampanye menyampaikan pesan-pesan politik dalam berbagai bentuk seperti poster, spanduk, diskusi, iklan hingga selebaran, sudah menjadi hal yang wajar ketika pelaksanaan kampanye, para kandidat berlomba-lomba untuk menggembor-gemborkan isu-isu yang sedang dihadapi sebagai pemahaman agar kandidat tersebut layak diterima di masyarakat sebagai benteng dalam penanggulangan isu-isu tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri banyaknya terjadi pelanggaran.²

Pelanggaran administrasi pemilu ialah pelanggaran yang mencakup mekanisme yang berkenaan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu di luar Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu. Bentuk pelanggaran Administrasi Pemilu antara lain: pemasangan alat peraga kampanye (yang mana seterusnya akan disebut APK) , misal poster, bendera, umbul umbul, spanduk, dan lain sebagainya yang dipasang di sembarang tempat. Pemasangan APK yang dilarang adalah di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat-tempat seperti jalan utama dan jalan tol.³

Bawaslu tidak hanya sebagai badan untuk menangani pelanggaran pemilu tetapi juga sebagai badan penegak hukum dalam pemilu, hal ini memaksa Bawaslu dalam kewenangan penyidikan dan penuntutan. Peran Bawaslu ini dalam penanganan pelanggaran mewakili peran kepolisian serta

² Siti, Fatimah, Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, Jurnal Resolusi, Vol. 1, No.1, Juni 2018,hlm. 9-10.

³ Fajlurahman, Jurdi,Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018,hlm. 237-238.

kejaksaan dalam usaha penanganan pelanggaran pemilu. Bawaslu juga di desain memiliki kekuasaan untuk menerima berbagai bentuk pengaduan, memiliki kekuasaan melakukan penyidikan, serta penuntutan terhadap pelanggaran maupun sengketa pemilu,⁴ apabila terjadinya pelanggaran atau peserta pemilu, peserta pemilih, merasakan ketidakpuasan dapat mengadu atau melapor pada Bawaslu penanganan pelanggaran, untuk kemudian memproses dan meninjau dari pada pelaporan tersebut layak atau tidak.

Kampanye menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedaulatan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan massa pemilih dalam pemungutan suara. Kampanye menjadi bagian penting dalam percaturan politik. Melalui kampanye, suatu partai atau pasangan kontestan dapat memperkenalkan program, visi-misi, dan citra dirinya serta partainya, sekaligus dapat menarik pemilih agar memberi hak suara dan dukungan mereka kepada partai atau calon tertentu.⁵

Biasanya para peserta pemilu melakukan kampanye dalam rangka hari pemilihan, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Agar pelaksanaan kampanye ini berhasil dan berjalan dengan baik, tentunya ada beberapa metode dalam melakukan kampanye seperti yang telah disebutkan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan

⁴ Ramlan, Subakti dan Hari Fitrianto, Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan tata Pemerintahan di Indonesia, 2015, hlm. 42-43.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 26, seperti:⁶

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka;
3. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
4. Pemasangan APK Pemilu di tempat umum;
5. Media Sosial;
6. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
7. Rapat umum;
8. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan;
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum perihal metode dalam melakukan kampanye, maka salah satu cara yang paling strategis yang dilakukan oleh para calon untuk melakukan kampanye adalah pemasangan APK. Pemasangan APK merupakan salah satu metode kampanye yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 26

2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, secara teknis dan detail tentang APK juga telah tertera dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang untuk memilih peserta pemilu tertentu. Alat Peraga Sosialisasi (APS) hanya berupa bendera dan nomor urut partai politik, tanpa citra diri dan visi-misi, tanpa ajakan dalam bentuk apapun. APS dapat dipasang selama masa sosialisasi atau dalam pertemuan terbatas yang digelar partai politik.

Pemasangan lokasi yang dilarang untuk APK juga telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat 1 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu, di mana APK tidak boleh dipasang di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung-gedung pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan, kemudian dalam pasal 36 ayat 5 menyatakan bahwa dalam pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melakukan penertiban APK Bawaslu berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah setempat, salah satunya bersama Satuan Polisi Pamong Praja (yang mana seterusnya akan disebut Satpol PP). Wewenang Satpol PP dalam masa kampanye pemilu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.⁷

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, wewenang Satpol PP juga diatur melalui kerja sama dengan Bawaslu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Melalui dasar hukum tersebut, Satpol PP memiliki kewenangan utama untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) yang berkaitan dengan ketertiban umum, termasuk dalam penertiban APK yang dipasang di lokasi-lokasi terlarang seperti tempat ibadah, fasilitas pendidikan, gedung pemerintah, taman kota, maupun pohon pelindung di sepanjang jalan.

Satpol PP Kabupaten Barito Kuala dalam menertibkan APK berpedoman kepada Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/471/KUM/2023 tentang penetapan zona lokasi dan tempat kampanye

⁷ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”

dan pemasangan APK pada pemilihan umum tahun 2024, kemudian berkoordinasi dan bersinergitas dengan Bawaslu untuk penertiban APK Pemilu, meskipun peraturan telah mengatur dengan sebaik-baiknya regulasi, namun pelanggaran tetap saja terjadi. Memasuki masa tenang yang telah ditetapkan pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024 terdapat alat sosialisasi dan APK yang belum dibersihkan di Kabupaten Barito Kuala hingga di hari pemungutan suara.

Fenomena di atas menunjukkan dalam penertiban APK yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu diperketat, tegas dan diberi sanksi jika diperlukan. Sesuai arahan dari Bawaslu RI Bapak Totok Hariyono, mengingatkan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota agar tidak ragu untuk menertibkan APK peserta Pemilu yang melanggar aturan,⁸ oleh karena itu perlunya koordinasi yang sistematis dan sinergitas antara Satpol PP dengan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dalam penertiban APK di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT di dalam al-Qur'an Surah As-Syura ayat 38 :⁹

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ ٣٨

Artinya :

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;.”

⁸ Hendi, Poernawan, Jajaran Bawaslu Diingatkan Jangan Ragu Copot APK yang Melanggar Aturan. <https://bawaslu.go.id/id/berita/jajaran-bawaslu-diingatkan-jangan-ragu-copot-alat-peraga-kampanye-yang-melanggar-aturan>. Diakses Oktober 2023.

⁹ Mushab AL-Quran, Surah As-Syura ayat 38

QS. Asy-Syūrā ayat 38 menjelaskan prinsip dasar dalam pengelolaan urusan publik menurut Islam, yaitu musyawarah (asy-syūrā). Ayat ini menegaskan bahwa urusan bersama hendaknya tidak diputuskan secara sepihak, melainkan melalui proses musyawarah yang melibatkan pihak-pihak terkait. Menurut Ibnu Katsir, musyawarah merupakan karakter masyarakat beriman dalam mengelola persoalan sosial dan kemasyarakatan agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan kezaliman dan tetap berorientasi pada kemaslahatan umum.¹⁰ Senada dengan itu, Al-Qurthubi menegaskan bahwa prinsip asy-syūrā menjadi landasan penting dalam tata kelola pemerintahan dan urusan publik, karena musyawarah mencerminkan keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Prinsip musyawarah dalam QS. Asy-Syūrā ayat 38 memiliki korelasi dengan penertiban APK yang merupakan urusan publik yang memerlukan kerja sama antar lembaga dengan kewenangan berbeda, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara sepihak. Sinergitas yang terwujud melalui koordinasi, pembagian peran, dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur mencerminkan penerapan nilai musyawarah dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban umum dan keadilan Pemilu, sejalan dengan prinsip siyasah dalam Islam..

¹⁰ Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 206–207.

¹¹ Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Juz XVI (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), hlm. 39.

Dari uraian di atas, terlihat jelas dalam penertiban APK pada pemilihan legislatif 2024 masih terdapat beberapa kekurangan. Sehingga hal inilah yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai proposal skripsi yang berjudul **“SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PENERTIBAN APK PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Kuala dalam Penertiban APK pada Pemilihan Legislatif 2024?
2. Apa saja kendala Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Kuala dalam penertiban APK pada Pemilihan Legislatif 2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti membahas sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Kuala dalam penertiban APK pada Pemilihan Legislatif 2024 :

1. Untuk mengetahui sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Kuala dalam Penertiban APK pada Pemilihan Legislatif 2024

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Kuala dalam Penertiban APK pada Pemilihan Legislatif 2024

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar memberi manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan memperkaya kajian teori tentang efektivitas kerja sama antara Satpol PP dan Bawaslu dalam menegakkan peraturan pemilu, serta memberikan perspektif baru dalam memahami peran masing-masing lembaga dalam penertiban APK. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas sinergitas antar lembaga dalam konteks pengawasan pemilu di wilayah atau periode pemilu yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi penyusunan strategi pengawasan yang lebih optimal serta membantu para pemangku kepentingan dalam memahami aturan dan pelaksanaannya.
- b. Penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi peserta pemilu untuk mematuhi regulasi kampanye, sehingga tercipta proses pemilu yang tertib, adil, dan demokratis.
- c. Penelitian ini juga sebagai salah satu bagian dari pemenuhan tugas akhir kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana S1 Hukum

Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar terarahnya pemahaman serta untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap judul dan permasalahan yang akan diteliti, peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul yang dimaksud :

1. Sinergitas

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sinergi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau tindakan bersama¹². Sinergi sedang dibangun dan dipastikan kemitraan yang bermanfaat dan kemitraan yang dapat menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan agar dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Sehingga dalam bersinergi dapat menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama.

Sinergitas dalam penelitian ini mengacu pada bentuk kerja sama dan koordinasi yang terjalin antara Satpol PP Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan penertiban APK pada Pemilihan Legislatif 2024.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan

¹² <https://kbbi.web.id/sinergi.html>

ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, Satpol PP Kabupaten Barito Kuala berperan aktif dalam penertiban APK selama Pemilihan Legislatif 2024.

Tugas dan fungsi Satpol PP dalam penertiban APK meliputi:¹³

- a. Menindak APK yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan Perda, seperti pemasangan di lokasi terlarang atau tanpa izin.
- b. Bekerja sama dengan Bawaslu dalam mengawasi dan menertibkan APK yang melanggar aturan kampanye.
- c. Melakukan operasi penertiban APK di lapangan, termasuk pencopotan atau penghapusan APK yang melanggar peraturan.

Peran Satpol PP dalam penertiban APK bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keindahan lingkungan, serta memastikan bahwa proses kampanye berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tercipta suasana pemilu yang tertib dan adil.

3. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala berperan dalam mengawasi dan menertibkan APK selama Pemilihan Legislatif 2024.

¹³ <https://satpol.madiunkota.go.id/bersama-bawaslu-lakukan-penertiban-apk/>

Tugas dan wewenang Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum¹⁴.

Dalam penertiban APK, Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk memastikan bahwa semua alat peraga yang dipasang sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menindak APK yang melanggar ketentuan. Sinergi antara Bawaslu dan Satpol PP penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan selama masa kampanye Pemilihan Legislatif 2024.

4. Penertiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penertiban adalah suatu proses atau cara perbuatan menertibkan¹⁵. Penertiban dalam konteks penelitian ini merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala untuk memastikan bahwa pemasangan APK pada Pemilihan Legislatif 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tindakan ini mencakup identifikasi, pengawasan, dan penurunan atau penghapusan APK yang dipasang di lokasi terlarang atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Penertiban dilakukan untuk menjaga estetika, ketertiban umum, dan memastikan bahwa semua peserta pemilu mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sehingga tercipta suasana pemilu yang adil dan tertib.

¹⁴ <https://bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>

¹⁵ <https://kbbi.web.id/tertib.html>

5. APK (APK)

APK (APK) merupakan media yang selalu ada dalam pemilihan umum di Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam Pasal 34 ayat (3) bahwa APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol, atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu. Bentuk APK terdapat dalam pasal 34 ayat (2) seperti reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul¹⁶.

APK diharapkan memberikan informasi pasangan calon kepada pemilih untuk memberikan suaranya dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD, serta Kepala Daerah kedepannya.

Informasi yang harus diterangkan pada APK sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 30 ayat (4) materi kampanye pasangan calon memuat visi, misi dan program peserta pemilu, melihat apa yang sudah dibutuhkan oleh pemilih mampu menjadi dasar pengetahuan dan pendidikan politik secara langsung.

¹⁶ “PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.Pdf.”

6. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih, seperti badan legislatif dan presiden, yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, dan lainnya.

Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) adalah proses demokratis yang dilaksanakan secara nasional untuk memilih anggota lembaga legislatif di Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pileg bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pembentukan pemerintahan yang demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum¹⁷, Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu dilaksanakan secara serentak setiap lima tahun sekali.

F. Kajian Pustaka

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dan menjadi bahan perbandingan terhadap persamaan

¹⁷ “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”

dan perbedaan dari penelitian ini, dalam penelitian ini peneliti mengambil topik **“Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Kuala Dalam Penertiban APK pada Pemilihan Legislatif 2024”**. Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan terdapat penelitian yang serupa secara karakteristik, meskipun hampir sama tetap terdapat perbedaan, untuk itu peneliti akan kemukakan beberapa karya ilmiah yang terkait sebagai berikut :

1. Skripsi Grecia Regina Steffanny, Praja Prodi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dengan judul penelitian **“Peran Satpol PP Dalam Persiapan Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah”**.¹⁸ Yang mana penelitian ini sama-sama menitikberatkan pada peran Satpol PP dalam penertiban APK untuk menjaga ketertiban selama proses pemilu. Selain itu, penelitian ini memiliki persamaan dalam konteks pembahasan, yakni terkait penertiban APK pada pemilu di tingkat lokal sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan memastikan pemilu berjalan sesuai aturan.

Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini. Skripsi karya Grecia Regina menitik beratkan pembahasannya pada peran tunggal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban umum

¹⁸ Grecia Regina Steffanny, *PERAN SATPOL PP DALAM PERSIAPAN MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH* (2024).

dan melakukan penertiban APK menjelang Pemilu, dengan menyoroti sejauh mana pelaksanaan tugas tersebut berjalan sesuai prosedur dan kendala yang dihadapi di lapangan. Penelitian tersebut menganalisis bagaimana Satpol PP Kabupaten Seruyan melaksanakan fungsinya dalam konteks pemeliharaan ketertiban selama tahapan pemilu berlangsung.

Berbeda dengan itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada sinergitas atau kerja sama antar lembaga, yaitu antara Satpol PP dan Bawaslu dalam pelaksanaan penertiban APK di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini tidak hanya melihat peran satu lembaga, tetapi juga mengkaji koordinasi, kolaborasi, serta mekanisme kerja bersama yang dilakukan kedua lembaga tersebut dalam menegakkan peraturan kampanye sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas tema yang sama yaitu tentang penertiban APK, penelitian peneliti memiliki perbedaan signifikan karena menyoroti aspek kerja sama lintas Lembaga.

2. Skripsi Nandia Dyah Prabandari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul “Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Pemilu Sebagai Aparat Penegak Hukum Non Yustisial”.¹⁹

¹⁹ Nandia Dyah Prabandari, *Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Pemilu Sebagai Aparat Penegak Hukum Non Yustisial* (2020).

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran dan kewenangan Satpol PP dalam konteks pemilu. Keduanya mengkaji kolaborasi dan tanggung jawab Satpol PP dalam menegakkan aturan terkait ketertiban selama penyelenggaraan pemilu.

Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan. Penelitian ini menekankan pada sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK sebagai bagian dari Pemilu legislatif 2024, sementara skripsi ini lebih fokus pada kewenangan Satpol PP dalam pengamanan Pemilu secara umum serta isu tumpang tindih kewenangan dengan POLRI. Pendekatan dalam skripsi ini lebih bersifat yuridis normatif, dengan fokus pada analisis peraturan hukum.

3. Skripsi Diah Nurhidayah, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan Judul Skripsi “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemasangan APK Pada Pemilu Legislatif 2019”.²⁰ Persamaannya adalah keduanya menyoroti pengawasan dan penertiban APK dalam pelaksanaan Pemilu, serta melibatkan Bawaslu sebagai aktor utama. Kedua penelitian juga sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis peran pihak terkait dalam pengawasan APK.

²⁰ Diah Nurhidayah, *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemasangan APK Pada Pemilu Legislatif 2019* (2020).

Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan lingkup penelitian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu dalam konteks Pemilu 2024 di Kabupaten Barito Kuala, sedangkan skripsi ini berfokus pada peran Bawaslu Kota Pekanbaru dalam mengawasi APK pada Pemilu 2019. Selain itu, penelitian ini melibatkan aspek kolaborasi lintas lembaga, sementara skripsi ini lebih berorientasi pada tugas, wewenang, serta hambatan Bawaslu.

4. Skripsi Abdul Hamid, Praja Prodi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dengan judul skripsi “Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penertiban APK Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur”.²¹ Persamaannya adalah sama-sama mengkaji kolaborasi antara Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban APK, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, serta membahas kendala dalam pelaksanaannya. Keduanya bertujuan mewujudkan kampanye yang tertib dan aman sesuai regulasi.

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian peneliti dilakukan di Kabupaten Barito Kuala dan skripsi ini di Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian peneliti lebih menyoroti sinergitas dalam

²¹ Abdul Hamid, *SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENERTIBAN APK DI KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR* (2024).

konteks Pemilu 2024, sedangkan skripsi ini menggunakan Peraturan Bupati Jember sebagai salah satu acuan utama.

5. Jurnal yang di tulis oleh Abdul Basid dan Angga Putra Yudiansyah dengan judul “Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban APK (Apk) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum”.²² Persamaannya adalah keduanya menyoroti peran Satpol PP dalam penertiban APK selama proses pemilu. Ke dua penelitian juga membahas sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu dalam penegakan aturan kampanye.

Perbedaannya, penelitian peneliti fokus pada sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu di Kabupaten Barito Kuala dalam konteks Pemilu Legislatif 2024, sementara skripsi ini menitik beratkan pada analisis kewenangan Satpol PP berdasarkan regulasi, seperti Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini terdiri dari lima (V) bab yang disusun secara sistematis karena masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri.

²² Abdul Basid et al., “Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban APK (Apk) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Abstrak,” *Jurnal Pro Hukum* 10, no. 2 (2021): 42–50.

Namun, pembahasan masing-masing bab akan memiliki keterkaitan satu sama lain yang terdiri dari sub pembahasan. Secara garis besar akan peneliti rincikan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini membicarakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan peneliti melalui signifikasi penelitian. Definisi istilah dijabarkan peneliti untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu peneliti menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini dan dibahas pula mengenai metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II yaitu kajian teori, berisikan teori-teori yang menjadi dasar analisis berkaitan dengan sinergitas Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Barito kuala dalam penertiban APK pemilihan legislatif 2024.

Bab III yaitu metode penelitian, berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai bagaimana sinergitas Satpol PP dan

Bawaslu Kabupaten Barito kuala dalam penertiban APK pemilihan legislatif 2024 serta apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban.

Bab V yaitu penutup, bab ini akan membahas mengenai simpulan dan saran dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan saran sebagai masukan penelitian terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.